



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 32-TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 16/HK.03.1/1801/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pembatasan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 16/HK.03.1/1801/2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan :

Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
  2. Ketua;
  3. Sekretaris; dan
  4. Anggota.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi.
    - b. memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program/tahapan Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
    - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.
  2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
    - b. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
    - b. membantu kelancaran tugas anggota kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian

- sasaran dan tujuan secara efektif;
- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
  - d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
  - e. membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menerima, mereviu dan
  - b. mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
  - c. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - d. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
  - e. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
  - f. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
  - g. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - h. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
  - i. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
  - j. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd,

ANSURASTA RZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Ade Lydia Sari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG  
 SELATAN  
 NOMOR TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR 16/HK.03.1/1801/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 SATUAN TUGAS UNIT  
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG  
 SELATAN

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ANSURASTA RZ, S.E.	Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah	
2	MISLAMUDDIN, S.Pd.,M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah	
3	HENDRA APRIANSYAH, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah	
4	ASMA EMILIA, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah	
5	IRSAN DIDI	Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah	
6	BEJO PURNOMO, S.E., M.A	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
7	SYAMSUL BAHRI, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis	Sekretaris	

		dan Hupmas		
8	ADE LYDIA SARI, S.H., M.I.P.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
9	ADISURYO WARDONO, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
10	SEFRY HERNANDY, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

Di tetapkan di Kalianda  
pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd,

ANSURASTA RZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Ade Lydia Sari